



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 06 Maret 1982, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Lintas Timur, RT.018 RW.005 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/GCT-P/Pdt-PA/SKK/KHDM//2021 tanggal 25 Januari 2021, yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat Nomor 5/SK/2021 tanggal 04 Februari 2021 memberi kuasa khusus kepada **DOLLY MARPAUNG, SH & REKAN**, beralamat Kantor di Jalan Kulim III RT. 005 RW. 002 Belilas, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu – Riau, sebagai Pemohon;

Melawan ;

Xxx, tempat dan tanggal lahir Pati, 10 Maret 1986, Agama Islam, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Sultan Toha Gang Apel RT.002 RW.005 Kelurahan Wirote Agung Kecamatan Rimbo



Bujang, Kabupaten Tebo Profinsi Jambi,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Rgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Februari 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 085 / 35 / II / 2012 tanggal 27 Feruari 2012.
2. Bahwa pada saat nikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan.
3. Bahwa saat akad nikah Pemohon mengucapkan Sighat Taklik terhadap Termohon yang bunyinya sebagaimana tercantum didalam Buku Akta Nikah Pemohon dan Termohon tersebut.
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal ditempat rumah kediaman Orang Tua Termohon di Jln. Sultan Thaha Gang : Apel RT. 002 RW. 005, Kel. Wirotto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo “ Provinsi Jambi selama 1 (satu) minggu dan kemudian pada awal bulan Maret 2012 Pemohon dan Termohon pindah ke Jln. Lintas Timur RT. 018 RW. 005 Belilas, Kel. PangKalan Kasai, Kec. Seberida, Kab Indragiri Hulu Riau dengan menempati Ruko SUPER PONSEL sebagai tempat usaha sekaligus sebagai rumah tempat tinggal kediaman bersama.

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup kumpul bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama :

Anak Pertama bernama Xxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Muaro Bungo pada tanggal 18 Februari 2013 (7 tahun), Pendidikan SD kelas II (dua)

Anak Kedua bernama Xxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Muaro Bungo pada tanggal 28 Maret 2014 (6 tahun), Pendidikan SD kelas I (satu)

Anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut diatas saat ini tinggal bersama dengan Pemohon dan berada dalam pengasuhan Pemohon.

6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup tentram, harmonis dan bahagia hanya berjalan \pm 4 (empat) tahun dan tepatnya ditahun 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah yang disebabkan oleh :

Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran(cekcok) mulut lantaran karena beda pendapat dalam menghadapi dan menyelesaikan segala masalah kehidupan dalam rumah tangga, baik pada hal-hal masalah yang kecil maupun yang besar.

7. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2018 merupakan puncak terjadinya percekcoakan antara Pemohon dan Termohon yang kemudian :

7.1.Keesokan hari nya tanggal 28 Mei 2018 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.

7.2.Bahwa sejak kepergian Termohon tanggal 28 Mei 2018, antara Pemohon dan Termohon sudah \pm 30 (tigapuluh) bulan tidak pernah tinggal hidup bersama dalam satu rumah (pisah ranjang) dantanpamenjalankankewajibanlayaknyapasangansuamiistri.

Saat ini Termohon tinggal di Jambi bersama orang tuanya di Jln. Sultan ThahaGang :Apel RT. 002 RW.005, Kelurahan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dan Pemohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama di Jln. Lintas Timur RT. 018 RW.005 Belilas, Kelurahan PangKalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu Riau.

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.3 Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa sejak kepergian Termohon meninggalkan rumah tanggal 28 Mei 2018 tersebut (± 30 bulan), Pemohon berusaha untuk mengajak Termohon pulang kerumah kediaman bersama guna menyelamatkan kehidupan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, namun usaha Pemohon bersama kedua orang anaknya tidak membuahkan hasil karena Termohon tetap pada pendiriannya tidak mau lagi pulang kerumah.
9. Bahwa dengan segala permasalahan dan timbulnya perselisihan dan pertengkaran didalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon ditambah lagi dengan tidak mau pulangnya Termohon ke rumah kediaman bersama, maka Pemohon meyakini kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal yakni keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan dan Pemohon berkesimpulan dan berketetapan hati untuk lebih baik berpisah dengan Termohon dengan PERCERAIAN .
10. Bahwa selama kepergian Termohon ± 30 (tiga puluh) bulan, untuk tumbuh kembangnya terhadap 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon bernama Xxx, dan Xxx tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon yang sehari-hari bertindak baik sebagai ibumaupun sebagai bapak dan anak-anak selalu sehat dan didalam pendidikannya selalu mendapat rangking dikelas sekolahnya.
11. Bahwa mengingat tumbuh kembang masa depan dan kepentingan anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang, maka Pemohon sangat mampu untuk mengurus dan memenuhi segala biaya kebutuhan dan pendidikan anak-anak dan Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar ke 2 (dua) orang anak Xxx dan Xxx, hasil dari perkawinan Pemohon dan Termohon tetap berada

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon selaku orang tua dan bapak kandungnya.

12. Bahwa meskipun Perceraian adalah perbuatan yang dibenci Alla SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi yang sudah tidak ada ketentraman dalam rumah tangga, maka patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat(keburukan) dari pada masRengat(kebaikan) yakni Pemohon menderita batin yang berkepanjangan.
13. Bahwa dari dalil-dalil alasan gugatan permohonan cerai talak yang diuraikan Pemohon tersebut diatas, secara hukum telah memenuhi syarat dan alasan yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Maka, berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon utarakan dalam gugatan permohonan cerai talak ini, dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rengat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon Xxx untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Xxx dihadapan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat ;
4. Menetapkan Hak Hadhanah atas kedua anak Pemohon dan Termohon bernama Xxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Bungo pada tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 (7 tahun), dan Xxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Muaro Bungo pada tanggal 28 Maret 2014 (6 tahun), diberikan kepada Pemohon selaku orang tua dan bapak kandungnya ;

5. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum.

SUBSIDER

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (exaequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1471040603820041 atas nama **Irwandi, SE**, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 20 Mei 2015, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos serta oleh Ketua

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

2. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 085/35/II/2012 atas nama **Irwandi, SE**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi, tanggal 27 Februari 2012, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos dan oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1402061805150001 atas nama **Irwandi, SE**, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 19 Mei 2015, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran Nomor: AL.577.0095411 atas nama **xxx**, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 15 Maret 2013, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran Nomor: AL.562.0078536 atas nama **xxx**, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 01 Oktober 2015, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

2. Bukti Saksi.

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 1, xxx, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kawan dekat Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi ;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi selama 1 (satu) minggu, kemudian pindah ke Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, hingga pisah rumah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak-anak tersebut sekarang bersama Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis saja, namun semenjak tahun 2016, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam menghadapi masalah rumah tangga ;
- Bahwa saksi seringkali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah rumah semenjak bulan Mei 2018 yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu dan tidak ada lagi berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bertindak baik dalam pengasuhan dan mendidik anak-anaknya, sehingga anak-anak Pemohon dan Termohon berprestasi dalam belajar;
- Bahwa setahu saksi hingga kini Pemohon tetap berAgama Islam ;

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari dan tidak main judi, mabuk-mabukan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sanggup mengurus dan membiayai keperluan anak-anak Pemohon dan Termohon, karena Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa setahu saksi ibu kandung anak-anak tersebut tidak ada lagi menghubungi atau melihat kondisi anak-anak tersebut ;

Saksi 2, xxx, Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ibu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi ;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi selama 1 (satu) minggu, kemudian pindah ke Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, hingga pisah rumah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak-anak tersebut sekarang bersama Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis saja, namun semenjak tahun 2016, mulai terjadi perselisihan dan pertengkar ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam menghadapi masalah rumah tangga ;
- Bahwa saksi seringkali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah rumah semenjak bulan Mei 2018 yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu dan tidak ada lagi berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Pemohon bertindak baik dalam pengasuhan dan mendidik anak-anaknya, sehingga anak-anak Pemohon dan Termohon berprestasi dalam belajar;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari dan tidak main judi, mabuk-mabukan dan hingga saat ini tetap berAgama Islam ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sanggup mengurus dan membiayai keperluan anak-anak Pemohon dan Termohon, karena Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa setahu saksi ibu kandung anak-anak tersebut tidak ada lagi menghubungi atau melihat kondisi anak-anak tersebut ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu dan tidak ada lagi berkomunikasi yang lalu sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri. Dan jika perceraian terjadi maka Pemohon juga menuntut agar hak asuh terhadap kedua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Xxx**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Muaro Bungo pada tanggal 18 Februari 2013 (7 tahun) dan **Xxx**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Muaro Bungo pada tanggal 28 Maret 2014 (6 tahun) diberikan kepada Pemohon selaku orang tua dan bapaknya dengan alasan bahwa Termohon sudah \pm 30 (tiga puluh) bulan tidak lagi memelihara anak-anak tersebut karena Termohon tinggal di Jambi bersama orang sementara anak-anak tinggal bersama Pemohon di rumah kediaman bersama di Belilas, Kelurahan PangKalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu – Riau;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 sampai dengan P.5. berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran atas nama anak-anak Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan di pandang relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti- bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Januari 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Purwanto Bin Bachtiar dan Soh SIW King Binti Sutiman, keduanya telah memberikan keterangan yang pada intinya kedua saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2018 yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu dan tidak ada lagi berkomunikasi, sebab Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama dan anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon dan diasuh dengan baik oleh Pemohon, serta Pemohon berperilaku baik dan tidak terdapat halangan untuk tetap mengasuh anak-anaknya tersebut karena anak-anak tersebut sejak ditinggalkan oleh Termohon tidak lagi diperdulikan oleh Termohon selaku ibu kandung mereka ;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan mengenai peristiwa/keadaan yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan tersebut juga telah saling bersesuaian (sebagaimana kehendak pasal 309 RBg), terutama mengenai kondisi tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon karena keduanya sering berselisih dan bertengkar, sehingga akhirnya keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu dan tidak ada lagi berkomunikasi, dan juga tentang kondisi anak-anak Pemohon selama dirawat oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonannya, sehingga dengan demikian dapat ditemukan fakta fakta sebagai berikut ;

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan sejak tanggal 25 Februari 2012, mereka telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa sejak bulan Mei 2018 yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu dan tidak ada lagi berkomunikasi yang lalu hingga kini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sebelumnya mereka sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa selama masa berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling perdulikan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha maksimal merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan di atas, majelis dapat menilai bahwa kerukunan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon dengan Termohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT, dalam Al Qur'an surat al Baqarah, ayat 227 yang artinya : *Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Termohon telah cukup beralasan dan terbukti, oleh karenanya sesuai dengan maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rengat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya adapun mengenai permohonan Pemohon tentang hak asuh terhadap kedua orang anaknya yang bernama **Xxx**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Muaro Bungo pada tanggal 18 Februari 2013 (7 tahun) dan **Xxx**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Muaro Bungo pada tanggal 28 Maret 2014 (6 tahun) agar ditetapkan kepadanya sebagai pemegang hak asuhnya, maka majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Termohon selaku ibu kandung dari kedua orang anak Pemohon dan Termohon tersebut tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak memberikan tanggapan/jawabannya terhadap permohonan Pemohon tentang Hak Asuh anak-anak tersebut, maka majelis berpendapat bahwa Termohon secara inflisit membenarkan dan tidak merasa keberatan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon namun meskipun demikian majelis tetap memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang bertanda P.4 dan P.5 terbukti bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Xxx** dan **Xxx** ternyata masih di bawah umur, sehingga membutuhkan pemeliharaan dari salah satu/kedua orangtuanya, sehingga majelis berpendapat bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka diperoleh beberapa fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai dua orang anak yang bernama **Xxx**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Muaro Bungo pada tanggal 18 Februari 2013 (7 tahun) dan **Xxx**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Muaro Bungo pada tanggal 28 Maret 2014 (6 tahun) ;

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal anak mereka tersebut sehat jasmani dan rohaninya, pendidikannya baik karena mendapat perhatian penuh dari ayahnya/Pemohon,
- Bahwa Pemohon masih tetap berAgama Islam, dalam kondisi sehat fisik dan mentalnya serta berperilaku baik dalam mendidik anak-anaknya selama ditinggalkan oleh Termohon ;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon mempunyai prestasi yang sangat baik selama dalam pemeliharaan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis menilai dan berpendapat bahwa oleh karena Termohon selaku ibu kandung dari kedua orang anak tersebut (yang seharusnya menurut Undang-Undang lebih berhak untuk memelihara anak-anak tersebut minimal hingga anak-anak tersebut mumayyiz/berusia 12 tahun) ternyata tidak peduli dengan anak-anak tersebut, sebab selama berpisah tempat tinggal dengan Pemohon faktanya Termohon sudah tidak lagi memeperdulikan anak-anaknya tersebut, sementara pada usia mereka masih sangat kecil yang tentunya masih sangat membutuhkan perhatian, pendidikan dan kasih sayang yang penuh dari orangtuanya (ayah atau ibunya) maka majelis berkesimpulan bahwa hak asuh/hadhanah terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut dapat dialihkan kepada Pemohon selaku ayah kandung mereka karena untuk lebih mengedepankan aspek perlindungan hukum bagi anak-anak tersebut (sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis perlu mengemukakan kaedah Fiqh, yang oleh majelis diambil alih sebagai bahan pertimbangan hukum, yang terjemahannya adalah bahwa "*Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat*", artinya bahwa menghindarkan anak-anak Pemohon dan Termohon dari kemungkinan terburuk untuk masa depannya harus lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas majelis berkesimpulan bahwa untuk kepastian hukum serta demi mempertimbangkan masa depan yang lebih baik bagi anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Xxx** dan **Xxx**, maka permohonan Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah/Hak Asuh terhadap anak-anak tersebut dipandang cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan, dengan ketentuan bahwa setelah anak-anak tersebut mumayyiz/berusia 12 tahun diserahkan kepada anak-anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya (sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa meskipun aturan hukum telah menegaskan bahwa anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) berada dalam asuhan/pemeliharaan ibunya (pasal 105 huruf a, sebagaimana telah diuraikan di atas, dan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam) namun oleh karena Termohon selaku ibu kandung dari dua orangnya tersebut faktanya tidak menunjukkan usaha untuk menjaga dan memelihara anak-anak tersebut, bahkan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan ternyata Termohon tidak hadir, maka menurut majelis hal ini menunjukkan bahwa tidak ada keinginan bagi Termohon untuk mempertahankan haknya secara konstitusi untuk menjaga dan memelihara kedua orang anaknya tersebut setelah bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua orang anaknya yang bernama **Xxx**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Muaro Bungo pada tanggal 18 Februari 2013 (7 tahun) dan **Xxx**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Muaro Bungo pada tanggal 28 Maret 2014 (6 tahun) dapat *Dikabulkan* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Meningat segala peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rengat ;
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Xxx, Jenis Kelamin Laki-laki, umur 7 tahun dan Xxx, Jenis Kelamin Laki-laki, umur 6 tahun berada di bawah hadhanah Pemohon ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 Hijriah oleh Dra. Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dewi Warti dan Drs. H. Nur Al Jum'at, S. H, M. H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hertina, B.A. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dewi Warti

Dra. Murawati, M.A.

Drs. H. Nur Al Jum'at, S. H, M. H

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Hertina, B.A.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	690.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 810.000,00

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah).